



**YAYASAN BUNGA BANGSA**  
**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI**  
**STT. WASTUKANCANA**  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SK MENDIKNAS NO : 255/D/O/2000  
**TERAKREDITASI BAN-PT**

Jl. Cikopak No. 53, Sadang, Purwakarta - Telp : (0264) 214952, 822 5153 Fax : (0264) 822 5153  
website : www.stt-wastukencana.ac.id

**MANAJEMEN INDUSTRI - TEKNIK TEKSTIL - TEKNIK INFORMATIKA - TEKNIK MESIN - TEKNIK INDUSTRI**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**  
**NOMOR : 973.2 /PP/STT-WKN/PWK/X/2019**  
**Tentang**  
**MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana maka perlu dibentuk Struktur Pusat Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai unit yang bertugas untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen.
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bunga Bangsa (Akte Notaris Nomor 9 Tanggal 9 Februari 2000).
  - 7. Statuta STT Wastukencana Purwakarta Tahun 2016.
  - 8. Surat Keputusan Yayasan Bunga Bangsa Nomor 26/A/YBB/XII/2000 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada STT Wastukencana Purwakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menetapkan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, engan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Purwakarta, 10 Oktober 2019  
Ketua STT Wastukencana Purwakarta

  


**Apang Djafar Shiddieque, ST., MT.**  
NIDN: 0428017800